



**P U T U S A N**

**No. 182 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **DANI WIJAYA;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 18 Oktober 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Apartemen Taman Anggrek Lt.33 H Tower 8,  
Jalan Letjend S. Parman, Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa tidak ditahan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa DANI WIDJAYA pada tanggal 15 Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 bertempat di Jalan TSI Blok B 1/11 RT. 02/12 Semanan Kalideres, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi JAQUELINE HA SUMAJOW dan Terdakwa DANI WIDJAYA pada saat kejadian adalah suami istri yang menikah di Gereja Bethel Indonesia Taman Semanan Kalideres, Jakarta Barat sesuai Akta Nikah No.154/II/GBI J-A/96 tanggal 23 November 1996 yang selanjutnya didaftarkan di Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.97/I/PPA/1998 tanggal 02 April 1998;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan TSI Blok B 1/11 RT. 02/12 Semanan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa DANI WIDJAYA mengajak anak-anak saksi JAQUELINE HA SUMAJOW dan Terdakwa yaitu DANIEL dan JEREMY ke Manado dalam rangka liburan sekolah tanpa memberi tahu pada saksi sebelumnya sebagai ibu kandung;
- Bahwa selanjutnya saksi menegor Terdakwa dengan kata-kata "kenapa tidak memberitahu kepada saya kalau membawa kedua anak saya tersebut", namun Terdakwa DANI WIDJAYA mengatakan saksi JAQUELINE HA SUMAJOW bukan ibu dari anak-anak Terdakwa JEREMY dan DANIEL dan Terdakwa DANI WIDJAYA mengatakan saksi JAQUELINE HA SUMAJOW tidak memperoleh hak untuk melarang membawa anak-anak sehingga terjadi cekcok mulut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi JAQUELINE HA SUMAJOW "pelacur" serta mendorong saksi JAQUELINE HA SUMAJOW sampai akhirnya terbentur dengan gagang pintu serta Terdakwa mengeluarkan kata-kata mengancam kalau saksi JAQUELINE HA SUMAJOW tidak memberikan ijin kepada Terdakwa DANI WIDJAYA untuk membawa anak dengan kata-kata "kamu mati saya juga mati";
- Bahwa akibat ancaman kekerasan Terdakwa tersebut saksi JAQUELINE HA SUMAJOW merasa tidak senang karena terpaksa harus membiarkan Terdakwa DANI WIDJAYA membawa anak-anaknya pergi ke Manado;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 07 Februari 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI WIJAYA** dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti : -
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 182 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2357 / Pen.Pid / B / 2011.PN.JKT.BAR. tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa Dani Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan";
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa foto-foto sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan Akte tentang Permohonan Kasasi Nomor : 2357 / Pid.B / 2011 / PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 April 2012;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 April 2012, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perkara pidana yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sedangkan Terdakwa didakwa dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun, maka perkara *a quo* secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 182 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**  
ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

**Hakim – Hakim Anggota,**  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.  
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 182 K/Pid/2013